

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT  
PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



**Oleh**

**NURJANNAH  
NIM. 13.2200.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT  
PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



**Oleh**  
**NURJANNAH**  
**NIM : 13.2200.011**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT  
PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR  
LAKESSI KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURJANNAH  
NIM. 13.2200.011**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurjannah  
Judul Skripsi : Pemahaman Pedagang tentang Zakat  
Perdagangan dan Implementasinya di Pasar  
Lakessi Kota Parepare  
NIM : 13.2200.011  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 08/PP.00.9/0950/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.  
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI.**  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT  
PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR  
LAKESSI KOTA PAREPARE**



disusun dan diajukan oleh

NURJANNAH  
NIM : 13.2200.011


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 20 Juni 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

|                       |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Pembimbing Utama      | : Dr. Hannani, M.Ag.       |  |
| NIP                   | : 19720518 199903 1 011    |  |
| Pembimbing Pendamping | : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. |  |
| NIP                   | : 19721227 200501 2 004    |  |

Ketua STAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah

  
**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Pedagang tentang Zakat  
Perdagangan dan Implementasinya di Pasar  
Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurjannah

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.011


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 08/PP.00.9/0950/2016


Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Ketua) (  )

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) (  )

Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, M.Ag. (Anggota) (  )

Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I. (Anggota) (  )

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

  
  
✓ Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmanir Rahimi*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahma-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Nia Yoyo dan Ayahanda Andi Jamal dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yang begitu tulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Aris S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
5. Pihak Perpustakaan STAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Terimakasih kepada Bapak Nasir Saddu, S.Pdi dan Ibu Hidayah S.Ag selaku guru dan sekaligus menjadi orang tua bagi penulis. Bapak dan ibu telah berbaik hati meluangkan waktunya membantu penulis dan teman-teman yang lain saat mendaftar di STAIN Parepare, mengajak kami tinggal bersama beliau, memberikan arahan, bimbingan dan semangat untuk kami anak-anaknya. Semoga penulis bisa membalas kebaikan bapak dan ibu.
7. Terkhusus untuk orang-orang terkasih, Sudirman, Om Amir, Tante Ida, Tante Tura, Kak Adi, Kak Enni, Kak Nurmiati, Kak Uding, Kak Edi, Kak Waru, Hj. Rasna Siregar, Om Irwan, Kak Tomo, Sahara dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik itu waktu, nasehat, arahan maupun materi yang bisa menunjang kebutuhan penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Risnayanti, Ratna, Aguswati, Nurasih.Y, Alm. Aminah Asia, Citra, Purnama, Supriadi, Ardiansyah, Juwita yang selalu setia menemani saat konsultasi dengan dosen



pembimbing dan Risnayanti yang selalu menemani pada saat proses wawancara, dan seluruh teman-teman yang selalu setia menemani, memberikan informasi, serta senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menyusun penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Terimakasih kepada teman-teman Pondok Lanrisang dan Juga Keluarga besar Pondok Lero yang selama ini berjuang bersama penulis dan senantiasa bersama dalam suka maupun duka, semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud nantinya dan bermanfaat bagi orang banyak.
10. Terimakasih kepada kakak-kakak senior dan adik-adik junior baik yang bergabung dalam ORMAWA maupun yang tidak bergabung dalam ORMAWA dalam Kampus maupun diluar Kampus Stain Parepare, yang telah membagi ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan dalam hidup. Amin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah Swt. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca

berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.  
Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi  
penulis itu sendiri.

Parepare, 5 Maret 2016

Penulis



NURJANNAH  
NIM. 13.2200.011

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurjannah  
NIM : 13.2200.011  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero/30 Desember 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Maret 2017

Penyusun,



NURJANNAH  
NIM. 13.2200.011

## ABSTRAK

**Nurjannah.** *Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare* (dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI).

Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan *zakat tijarah*) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat.

Kata Kunci: Pemahaman, Zakat Perdagangan, Implementasi

## DAFTAR ISI


|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                        | i       |
| HALAMAN PENGANTAR.....                    | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....    | iv      |
| KATA PENGANTAR.....                       | v       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....          | ix      |
| ABSTRAK.....                              | x       |
| DAFTAR ISI.....                           | xi      |
| DAFTAR TABEL.....                         | xiii    |
| DAFTAR GAMBAR.....                        | xiv     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                      | xv      |
| <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>       |         |
| 1.1    Latar Belakang Masalah.....        | 1       |
| 1.2    Rumusan Masalah.....               | 6       |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....             | 6       |
| 1.4    Kegunaan Penelitian.....           | 7       |
| <b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b> |         |
| 2.1    Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 9       |
| 2.2    Tinjauan Teoritis.....             | 11      |
| 2.2.1    Teori Pemahaman .....            | 11      |
| 2.2.2    Konsep Pedagang .....            | 12      |
| 2.2.3    Konsep Zakat Perdagangan.....    | 13      |



|                |   |    |
|----------------|---|----|
|                | 2.2.4 Teori Implementasi.....   | 18 |
|                | 2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul).....   | 29 |
|                | 2.4 Bagan Kerangka Pikir.....   | 31 |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>  |    |
|                | 3.1 Jenis Penelitian.....   | 32 |
|                | 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....  | 32 |
|                | 3.3 Fokus Penelitian.....   | 33 |
|                | 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....   | 33 |
|                | 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....  | 33 |
|                | 3.6 Teknik Analisis Data.....   | 35 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
|                | 4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian .....  | 36 |
|                | 4.2 Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan di Pasar<br>Lakessi Kota Parepare..... | 41 |
|                | 4.3 Implementasi Zakat Perdagangan di Pasar Lakessi Kota<br>Parepare.....               | 71 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  |    |
|                | 5.1 Simpulan.....   | 79 |
|                | 5.2 Saran.....  | 80 |
|                | DAFTAR PUSTAKA.....   | 81 |
|                | LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |


**DAFTAR TABEL**

| No. Tabel | Judul Tabel  | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 4.1       | Luas Wilayah Kota Parepare menurut Kecamatan dan Kelurahan     | 39      |
| 4.2       | Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Parepare Juni Tahun 2014   | 40      |
| 4.3       | Data : Lods Pasar Semi Modern Lakessi Keadaan Bulan Maret 2016 | 46      |
| 4.4       | Jenis Dagangan di Pasar Lakessi                                | 46      |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar                           | Halaman |
|------------|--|---------|
| 2.1        | Bagan Kerangka Pikir                   | 31      |
| 4.3        | Diagram Karakteristik Aset Wajib Zakat | 49      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| No.<br>Lamp. | Judul Lampiran   |
|--------------|--|
| 1            | Izin Melaksanakan Penelitian                                   |
| 2            | Izin Rekomendasi Penelitian                                    |
| 3            | Outline Pertanyaan   |
| 4            | Surat Keterangan Wawancara                                     |
| 5            | Struktur Organisasi Pasar Lakessi                              |
| 6            | Luas Wilayah Kota Parepare menurut Kecamatan dan Kelurahan     |
| 7            | Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Parepare Juni Tahun 2014   |
| 8            | Data : Lods Pasar Semi Modern Lakessi Keadaan Bulan Maret 2016 |
| 9            | Jenis Dagangan di Pasar Lakessi                                |
| 10           | Dokumentasi  |
| 11           | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian                 |
| 12           | Riwayat Hidup  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *زكى* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari posisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim<sup>1</sup>

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat, ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan lain. Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, yaitu karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. xi.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.



Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rejeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di Kota Parepare, penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui pemahaman, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat perdagangan khususnya di Pasar Lakessi Kota Parepare. Allah swt., telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa Allah swt., mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk

sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.<sup>3</sup>

Zakat dapat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya jika ternyata makna zakat tidak tercapai meskipun hasil pengumpulannya sangat melimpah.

Makna zakat secara bahasa (*lughawi*) dapat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan juga *tazkiyatut tahir* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan semua pengertian zakat.

Pengeluaran ini dinamakan dengan zakat yang berarti kesuburan karena zakat merupakan sebab akan tumbuh suburnya pahala. Dari sisi muzaki jelas bahwa dengan zakat muzaki akan menuai kesuburan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan dari sisi mustahiq, kesuburan berarti tumbuh suburnya usaha dan ekonomi. Sehingga mustahiq menjadi semakin berdaya kehidupannya. Ia tidak senantiasa tergantung<sup>4</sup>

Pada pemberian terus menerus, dalam jangka panjang makna subur ini harus mampu mengantarkan mustahiq menjadi muzaki. Zakat akan kehilangan makna suburnya, jika ternyata pembayaran zakat tidak membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial para mustahiq, akan menjadi semakin kontradiktif, jika zakat malah menimbulkan sifat ketergantungan

---

<sup>3</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 284.

<sup>4</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 190.

baru. Para mustahiq akan senantiasa hidup miskin dan menikmati kemiskinannya, karena akan selalu mendapatkan bantuan dan sumbangan hidup.

Pengeluaran ini juga dinamai dengan kesucian (thaharah) karena zakat dapat mensucikan harta dan jiwa. Pensucian harta dari tercampurnya harta muzaki dengan mustahiq atau antara hak pribadi dan hak orang lain. Keadaan pada harta yang belum dibayarkan zakatnya, berarti ada campuran hak mustahiq didalam harta muzaki, sehingga pembayaran zakat dapat berarti pensucian.

Pensucian jiwa dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi muzaki, pensucian jiwa berarti mensucikan jiwanya dari sifat-sifat yang tercela (*madzmumah*), terutama yang berkaitan dengan harta, misalnya kecintaan berlebih terhadap harta dapat dihindari dengan membayar zakat. Mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, rakus, serta serakah. Sifat tercela tersebut harus dihindari, karena dapat merusak hati.

Dari sisi mustahiq, makna pensucian ini berarti mensucikan jiwanya dari sifat tercela juga, misalnya iri hati dan dengki. Sifat ini akan mendatangkan dampak negatif yang lebih besar. Disebabkan iri dan dengki, seseorang dapat bertindak kriminal dan merusak sendi-sendi kehidupan bertetangga. Pembayaran zakat dapat menciptakan kondisi kehidupan yang lebih harmonis. Terjadi hubungan timbal balik atas dasar persaudaraan dan cinta kasih sesama. Mustahiq tidak merasa dikucilkan dan muzaki dapat merasa tentram. Kedua status sosial masyarakat ini dapat hidup berdampingan

secara damai dan aman. Dinamakan dengan barakah atau keberkahan, karena pembayaran zakat dapat mendatangkan barakah dalam harta.<sup>5</sup>

Keberkahan harta berarti bertambahnya kebajikan dalam kehidupannya. Harta yang *barakah* dapat menolong pemilik menjadi orang yang lebih santun dan *tawadhu*. Juga membawa pemiliknya menjadi pandai bersyukur, memiliki sifat penyayang dan kepedulian sosial yang terus menerus berkembang dalam jiwanya. Keberkahan juga dapat mendatangkan rasa tentram karena *qonaah* yang menghiasi hatinya. Harta yang berkah juga dapat menghindarkan pemiliknya dari cara memperoleh harta dengan jalan yang batil.

Keberkahan ini tidak hanya dilihat dari banyaknya harta yang berhasil dikumpulkan, tetapi yang lebih penting seberapa besar manfaat positif yang berhasil dirasakan oleh pemilik dan lingkungannya. Keberkahan harta dapat menjadi sebab tumbuhnya lingkungan keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri, anak dan masyarakatnya dapat terjalin dengan harmonis, juga berkah yang dapat menghindarkan pemilik dan keluarganya dari balak dan azab di dunia dan di akhirat.

Pengertian *syara'*, Al Mawardi dalam kitab Al Hawi memberikan defenisi, zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu, sedangkan Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya,

---

<sup>5</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h. 191.

yang tidak bersifat dengan suatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Az Zarqani dalam *syarah Al Muaththa'* menerangkan bahwa zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab; sebab cukup satu tahun dimiliki.<sup>6</sup>

Manusia adalah sarana dan tujuan dalam gerakan pengembangan, *pertama*, zakat mempunyai peranan penting diantaranya kaidah kepercayaan dalam kewajiban zakat dan niat dalam melakukannya. Zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Kewajiban zakat oleh agama Islam telah ditentukan dan pentingnya pembagian kepada mereka yang mempunyai hak pada harta zakat.

Para ahli fiqih mensyaratkan adanya niat dalam melakukannya. Syarat merdeka, balig dan berakal pada pemberi zakat. Para ulama sepakat bahwa zakat wajib bagi umat Islam yang balig, berakal, merdeka dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan lainnya. Syarat zakat terbagi dua, yaitu syarat-syarat yang terkait dengan pemberi zakat yakni Islam, balig, berakal, merdeka.

---

<sup>6</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h. 192.



## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dalam Islam ?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi Kota Parepare?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi Kota Parepare.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi alat untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori zakat perdagangan yang telah ada. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitiannya yang berkaitan dengan pengkajian masalah zakat perdagangan, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

### 1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat perdagangan.

### 1.4.2.2 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat barang dagangannya yang telah memenuhi syarat. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dai dosa dan azab Allah yang sangat pedih.

### 1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk pengembangan penerapan zakat perdagangan, sehingga konsep kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan tidak hanya sekedar konsep belaka, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian sebelumnya yaitu “Zakat Pertanian (Studi atas Pemahaman dan Implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang) yang disusun oleh seorang mahasiswa yang bernama Andi Ruwahyuni Harum dengan Nim 11.2200.004, prodi Muamalah jurusan Syari’ah dari STAIN Parepare pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat di Kelurahan Benteng melakukan suatu pekerjaan hanya sebagai petani yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat sudah menyadari pentingnya mengeluarkan zakat sebagai kewajiban yang ketiga dalam rukun Islam, akan tetapi mereka belum sepenuhnya memahami tentang haul dan nisab dari zakat pertanian<sup>7</sup> serta tidak membayarnya kepada pengelola zakat, melainkan dengan cara membagikan sendiri baik itu ke mesjid, anak yatim dan panti asuhan.<sup>8</sup>

Rasdiani dalam Skripsinya yang berjudul “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap) hasil penelitian dalam Skripsi ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyalurkan zakat profesi disalurkan kepada

---

<sup>7</sup>Andi Ruwahyuni Harum, *Zakat Pertanian (Studi atas Pemahaman dan Implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h. 48.

<sup>8</sup>Andi Ruwahyuni Harum, *Zakat Pertanian (Studi atas Pemahaman dan Implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang)*, h. 55.

Fakir, Miskin, Honorer Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Siswa PKL Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, bantuan dana bergulir untuk usaha produktif tahun 2012,<sup>9</sup> bantuan dana bergulir untuk pemberdayaan kelompok prasakinah untuk usaha ekonomi produktif tahun 2012 dan disalurkan juga kepada keluarga dari anggota Kementerian Agama yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas sudah bisa dipahami bahwa dalam pelaksanaan zakat profesi di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyalurannya tidak sesuai dengan syariat Islam,<sup>10</sup> sebagaimana dalam QS. at-Taubah (9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ  
وَلِغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Rasdiani, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam; Parepare, 2013), h. 61.

<sup>10</sup>Rasdiani, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)*, h. 62.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Kiaracandong Bandung: Syamil Quran, 2012), h. 196.

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dan yang menjadi fokus penelitian oleh Andi Ruwahyuni Harum adalah zakat pertanian atas pemahaman dan implementasinya pada Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang dan penelitian oleh Rasdiani berfokus pada Implementasi zakat profesi pada Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Agama Sidrap yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare.

## **2.2. Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran<sup>12</sup> Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Plus A. Partanto M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 1994), h.279.

<sup>13</sup>Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 42.



## 2.2.2 Konsep Pedagang

2.2.2.1 Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Menurut pasal 2 KUHD pedagang, adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.<sup>14</sup>

2.2.2.2 Kata dagang atau perdagangan sebagai konsep yang mempunyai arti yang penting sekali dalam Islam, dalam al-Qur'an kata "perdagangan" tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk pada aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seseorang kepada Allah swt., perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.<sup>15</sup> Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup><https://id.scribd.com/doc/297868628/Pengertian-Pedagang>

<sup>15</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

<sup>16</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 1.

### 2.2.3 Konsep Zakat Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>17</sup>

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan *zakat tijarah*) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يُقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, “Nabi saw., bersabda, “Barang siapa bersedekah dengan ukuran seharga sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik (halal), dan Allah tidak menerima sedekah, kecuali dari hasil usaha yang baik”.<sup>18</sup>

Hadis Rasulullah saw.,

عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَّ جَوَازِمِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدَيْنِ  
عَبْدِ الْمَلِكِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ  
إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُرِيدُونَ  
مِنَ التِّجَارَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا،

Artinya:

Bersumber dari Zuraiq bin Hayyan, beliau ini pernah bertugas di Mesir pada masa Al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdil Aziz , beliau menuturkan bahwa, Umar bin Abdil Aziz menulis surat kepadanya yang isinya “Perhatikanlah siapa orang Islam yang

<sup>17</sup>Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Cet.5; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 15.

<sup>18</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, h. 218.

melewati dirimu, maka pungti  
berdagang: dari setiap empat p

mereka yang digunakan  
tugutlah satu dinar.<sup>19</sup>

قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنْضُ  
لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنْ اسْتِنَةِ يُقَوِّمُ  
فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ  
أَوْ عَيْنٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَحِبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

Artinya:

Malik berkata : “Seseorang yang memiliki harta yang diputar untuk  
perniagaan, sedangkan dia tidak mempunyai uang tunai cukup yang  
dapat dikenai zakat, maka dalam sebulan dari setahun dia harus  
menilai barang dagangan yang ada padanya dan menghitung pula uang  
tunai atau benda yang ada padanya. Lalu apabila semua harta  
bendanya itu mencapai batas diwajibkannya zakat maka dia harus  
mengeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

#### 2.2.3.1 Hukum Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha telah  
berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati.

Sabda Nabi saw.,:

فِي الْإِبِلِ صَدَقْتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقْتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقْتُهَا، وَفِي  
الْبَيْزِ صَدَقْتُهَا. (رواه الحاكم بانار صحيح على شرط النين).<sup>21</sup>

Artinya:

“pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, pada kambing ada  
zakatnya, dan pada kain pun ada zakatnya.” (H.R. al-Hakim: al-  
mustadrak 1/388 dengan isnad shahih menurut syarat al-Bukhari dan  
Muslim 1))<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Adib Basri Mustofa dkk, *Terjemah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a. oleh KH. Adib Basri Mustofa dkk* (Cet. 1; Surabaya: CV. Asy Syifa', 1992), h. 369.

<sup>20</sup>Adib Basri Mustofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a. oleh KH. Adib Basri Mustofa dkk*, h. 371.

<sup>21</sup>Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis dari judul asli (al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam asy-Syafi'i* (Cet.2; Semarang: Darulqalam Damsyik, 1407 H/1987 M), h. 28.

<sup>22</sup>Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, h.29.

Ayah Abu Amr bin Hammas berkata, “suatu saat aku menjual kulit dan tempat anak panah. Umar lewat didepanku, lantas ia berkata, ‘Bayarlah zakat barang-barang ini. Aku berkata, ”Wahai Amir! Mukminin, sesungguhnya barang tersebut hanyalah kulit” Ia berkata, ‘Nilailah, kemudian keluarkan zakatnya’.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam al-Mugni, “Kisah tersebut masyhur dan tidak diketahui ada yang megingkarinya sehingga menjadi ijma’.<sup>23</sup> Syekh Rasyid Ridha di dalam al-Manar berkata “Mayoritas ulama berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati, walaupun tidak ada nash qath’i tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada beberapa riwayat yang saling memperkuat, disamping pemahaman yang bersandar pada nash-nash, yaitu barang-barang perniagaan memiliki hukum yang sama dengan dinar atau dirham yang menjadi harga barang-barang tersebut. Dengan begitu, nisab mencakup harga, yaitu dinar dan dirham serta mencakup barang yang dihargai, yaitu barang-barang perniagaan tersebut.

Alasan utama yang logis mengenai masalah wajibnya zakat perdagangan adalah Allah swt., mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kemaslahatan umum, serta memberikan faedah terhadap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa mereka dari buruknya kekikiran, mengisi hatinya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara dan umat dalam membangun

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 72.

kemaslahatan-kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang.<sup>24</sup>

Hal itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah swt dalam hikmah membagi harta rampasan perang. Allah berfirman, QS. al-Hasyr [59] : 7;

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”<sup>25</sup>

Ancaman dan celaan Allah swt., kepada orang yang tidak mau membayar membayar zakat diantaranya seperti dalam QS. Fussilat ayat 6-7:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat.<sup>26</sup>

Firman allah swt., QS Al-Baqarah [2]: 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman ! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 73.

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 477.

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.



Beberapa ayat al-Qur'an yang secara umum menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya. Di antaranya ketika menyebutkan tentang orang-orang bertakwa.

QS Adz-Dzariat [51]: 19;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>28</sup>

QS Al-Ma'arij [70]: 24-25;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

dan orang-orang yang dalam hartanya disisipkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.<sup>29</sup>

Al-Qur'an mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya, QS. Al-Baqarah: 275;

وَأَحَالَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>30</sup>

Harta perdagangan itu ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 569.

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.3; Jakarta: 2010), h. 45.

## 2.2.4 Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Mengimplementasi adalah melaksanakan. Mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan. Pengimplementasi adalah orang yang mengimplementasi. Pengimplementasian yaitu proses, cara, perbuatan mengimplementasikan. Terimplementasikan yaitu dapat diimplementasikan<sup>32</sup>

### 2.2.4.1 Pengertian Implementasi

Implementasi (*implementation*) adalah pelaksanaan, penerapan, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia penerapan adalah pemasangan, pengenaaan, atau perihal mempraktekkan. Maksud dari kata ini adalah suatu cara atau sikap dalam mengambil satu tindakan tertentu terhadap suatu teori atau pelaksanaan suatu teori.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai implementasi sebagai berikut:

2.2.4.1.1 Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529

<sup>33</sup>Drs. Frangky Sulaiman, M.HI, *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Cet. I; Manado: STAIN Manado Press, 2014), h. 5.

<sup>34</sup>Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.9.

#### 2.2.4.1.2 Implementasi menurut para ahli

##### 2.2.4.1.2.1 Pendapat Cleaves yang dikutip secara tegas menyebutkan bahwa:

Implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

##### 2.2.4.1.2.2 Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.<sup>35</sup> Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi” adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Perss, 2008), h.65.

<sup>36</sup>Nurdin, Syarifuddin dan Usman, Basyiruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Dasar dari ijma adalah bahwa sanya para ulama sepakat atas tunduknya harta perdagangan kepada zakat. Akhir-akhir ini muncul beberapa contoh muamalat perdagangan yang belum ada pada masa awal Islam sehingga membutuhkan studi dan pengupasan yang mendalam untuk menjelaskan hukum dan dasar-dasar penghitungan zakat atasnya.<sup>37</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

Zakat Perdagangan dalam Pasal 672 :

- (1) Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real state, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.
- (2) Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:
  - a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
  - b. Besarnya nishab zakat barang-barang pedagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
  - c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%; dan
  - d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya

---

<sup>37</sup>Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, h. 70.

satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.<sup>38</sup>

#### Pasal 673

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat.

#### Pasal 674

Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.<sup>39</sup>

#### 2.2.3.2 Syarat Barang Perdagangan

Ibnu Qudamah di dalam al-Mugni berkata, “Suatu barang tidak menjadi barang perniagaan, kecuali dengan dua syarat. *Pertama*, barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya, misalnya membeli, menikah, khulu’, menerima hibah, wasiat, ganimah, dan usaha-usaha lain yang halal.

*Kedua*, memiliki barang tersebut, seseorang berniat untuk perniagaan. Jika ia tidak berniat melakukan perniagaan ketika memilikinya, barang tersebut tidak menjadi barang perniagaan, walaupun ia niat untuk melakukan perniagaan setelah itu. Jika ia memilikinya karena warisan dan ia niat untuk menggunakannya didalam perniagaan, barang tersebut tidak menjadi barang perniagaan karena hukum asal suatu barang adalah kepemilikan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 208.

<sup>39</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 74.



Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu sebagai berikut:

#### 2.2.3.2.1 Niat Berdagang

Niat Berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Samrah bin Jundab diatas.

#### 2.2.3.2.2 Mencapai *Nishab*

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.

#### 2.2.3.2.3 Telah berlalu waktu satu tahun.<sup>41</sup>

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai *nishab*. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. *Keempat*, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.<sup>42</sup>

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat pedagang. *Pertama*, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dengan harganya.

---

<sup>41</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 34.

<sup>42</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 45.

*Kedua*, barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan sejenisnya. *Ketiga*, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut. *Keempat*, nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli. *Kelima*, bagi yang menimbun barangnya (*muhtakir*) harta yang diperdagangkan mesti mencapai *nishab* atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (*mudir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.<sup>43</sup>

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. *Kedua*, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada dimajelis akad. Dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (*qunyah*). *Keempat*, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. *Kelima*, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *nishab*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 45

<sup>44</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 46.

Di samping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan seperti tersebut di atas, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapainya) *nishab*. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau disepanjang waktu perdagangan? Terdapat tiga pendapat para ulama dalam hal ini.

*Pertama*, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang *nishab*-nya berkaitan dengan bandanya tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

*Kedua*, *nishab* itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *nishab*, maka terputus pula pengertian *nishab* tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh hats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu Munzir.

*Ketiga*, *nishab* itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun. Apabila *nishab* telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan *ashab*-nya.<sup>45</sup>

Membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap *nishab*, tidak memiliki dalil yang kuat karena tidak ada *nash* yang sahih dalam bentuk *hadis marfu'* (hadits yang berkaitan

---

<sup>45</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 46

langsung dengan Rasulullah saw). Apabila perdagangan telah sempurna mencapai nishab pada akhir tahun, maka pada saat itulah kewajiban zakat telah ada pada seorang muslim. Demikianlah berlangsung setiap tahunnya, meskipun di tengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran nishab. Melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil zakat harta yang telah mencapai nishab, tidak pernah bertanya kepada muzaki sejak kapan nishab ini secara sempurna terjadi, sudah berapa bulan, dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu tahun (berdasarkan penanggalan qamariyah) mereka lalu mengambilnya.<sup>46</sup>

#### 2.2.3.3 Cara Mengeluarkan Zakat Pedagagangan

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, piutang yang lancar, serta persediaan barang di gudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 47.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 73.

Barang siapa yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang mengeluarkan zakat perniagaannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul, kecuali telah mencapai nisab.<sup>48</sup>

Seseorang memiliki barang perniagaan yang nilainya kurang dari nisab, kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena harga yang berkembang atau ia menjualnya dengan harga yang mencapai nisab atau ia memiliki barang perniagaan lain sehingga membuat miliknya mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu. Adapun waktu sebelum itu tidak masuk dalam hitungan tahun.

Hal itu merupakan pendapat Tsauri, Hanafiyah, Syafi'I, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Kemudian jika pada pertengahan haul barang tersebut kurang dari nisab dan mencapai nisab lagi pada akhir tahun, maka perhitungan haul tidak terputus menurut Abu Hanifah. Karena persyaratan bahwa nisab harus terpenuhi dalam keseluruhan haul mengharuskan pemilknya untuk mengetahui nilainya setiap waktu dan hal ini jelas memberatkannya.<sup>49</sup>

Menurut Hanabilah, jika pada pertengahan tahun barang tersebut berkurang dari nisab, kemudian pada akhir tahun mencapai nisab lagi, maka perhitungan tahun dimulai lagi ketika akhir tahun tersebut.

---

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 74.

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 75.



Adapun perhitungan waktu sebelumnya dianggap batal karena berkurangnya nisab tersebut pada pertengahan tahun.<sup>50</sup> Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah yang dikeluarkan adalah zakatnya itu harus merupakan benda yang diperdagangkan atautkah dalam bentuk uang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu, harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.<sup>51</sup>

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dai *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan benda, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 75.

<sup>51</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 47.

<sup>52</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 48.

#### 2.2.3.4 Jumlah yang Dikurangi dari Harta yang Wajib dizakati

Dikecualikan dari harta milik yang wajib dizakati itu:

2.2.3.4.1 Piutang yang diragukan atau yang hampir tidak dapat diharapkan akan dibayarkan.

2.2.3.4.2 Barang-barang inventaris yang diperlukan untuk kelancaran perusahaan, seperti alat-alat kantor, kendaraan dan sebagainya, yang tidak termasuk barang yang diperdagangkan dan tidak pula digunakan sebagai alat produksi dalam perusahaan tersebut. (Tentang alat-alat produksi seperti mesin cetak [dalam perusahaan percetakan], mesin tenun [dalam perusahaan tekstil] dan sebagainya.<sup>53</sup>

#### 2.2.3.4.3 Jumlah Zakat Perdagangan yang Wajib dikeluarkan

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya, seperti tersebut di atas) mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai seluruh kekayaannya itu.

Zakat Perdagangan ini, nisab hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 286.

<sup>54</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 287.

Jadi, tidak sama seperti dalam Zakat Emas dan Perak, serta Hewan Ternak, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun. Begitulah menurut Syafi’I, Hanafi, dan beberapa tokoh lain seperti Ats-Tsauriy, Ishaq, Abu ’Ubaid, dan Ibn Al-Mundzir.

Menurut mazhab Hambali, sama saja hukumnya antara harta perdagangan dan emas, perak dan hewan ternak. Apabila nisab harta perdagangan berkurang pada pertengahan tahun, kemudian bertambah lagi sehingga mencapai nisab, maka perhitungan haul-nya dimulai lagi sejak terpenuhinya nisab-nya itu.<sup>55</sup>

### 2.3 TINJAUAN KONSEPTUAL

Judul Skripsi ini adalah “Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalah pahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 287.

<sup>56</sup>Plus A. Partanto M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, h.279.

2.3.2 Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi: Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.<sup>57</sup>

2.3.3 Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum Islam dinamakan dengan *zakat tijarah*) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.<sup>58</sup>




---

<sup>57</sup><https://www.google.co.id/?client=firefox-a#channel=fflb&q=defenisi+pedagang> diakses pada tanggal 17 Juni 2016

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 45.

### 2.4 BAGAN KERANGKA PIKIR





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>59</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>60</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di pasar Lakessi kota Parepare yang fokus penelitiannya mengarah pada pemahaman para pedagang dan pengimplementasiannya dalam membayar zakat perdagangan, mengambil sampel dari pedagang pakaian,

---

<sup>59</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi Edisi Revisi)* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

pedagang campuran, pedagang kosmetik dan pedagang-pedagang lainnya yang sudah memenuhi syarat untuk zakat perdagangan di pasar tersebut .

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis fokus mengkaji tentang hukum zakat perdagangan dalam islam yang mengarah pada pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi kota Parepare.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diambil dari narasumber melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai referensi baik itu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun hasil penelitian seperti Skripsi, Desertasi dan Tesis.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi:

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data

dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>61</sup>

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.<sup>62</sup>

### 3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.<sup>63</sup>

---


<sup>61</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 63.

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 108.

<sup>63</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Kota Parepare adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia.<sup>65</sup>

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselangselingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbinya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

---

<sup>65</sup>file:///C:/Users/x200/Downloads/Kota%20Parepare%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20Oensiklopedia%20bebas.htm (Diakses 15 Maret 2017).



Satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan.

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna " Kain Penghias " yang digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi "pura makkenna linro langkana PAREPARE" (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang).

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-

daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare.

Tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.<sup>66</sup>

#### **4.1.2 Kelurahan Lakessi**

Kelurahan Lakessi adalah sebuah kelurahan perkotaan. Kelurahan ini adalah salah satu wilayah terpadat di kota Pare-pare dan merupakan kelurahan dengan fasilitas jasa dan niaga terlengkap di kota ini. Di kelurahan misalnya terdapat pasar Sentral Lakessi yang merupakan pasar terbesar di kota Parepare, dan terbesar se-Sulsel di luar kota Makassar. Di kelurahan ini juga terdapat depot minyak milik Pertamina yang melayani distribusi BBM di wilayah Timur Indonesia.

---

<sup>66</sup><http://ekobizparepare.com/profile-kota/sejarah-kota-parepare> (Diakses 17 maret 2017).

Jumlah penduduk Desa Lakessi sebanyak 2.919 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.624 jiwa dan perempuan sebanyak 1.295 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga adalah 849 KK. Kepadatan penduduk adalah 195 jiwa/ha. Tingkat Pendidikan penduduk di Desa Lakessi, mayoritas tamat SLTA sedangkan berpendidikan Sarjana sebanyak 5 orang. Mata pencaharian penduduk di sektor perikanan sebagai Petani/Nelayan/Penjual Ikan sebanyak 135 orang, terdiri dari 120 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Wilayah pemukiman di kelurahan ini dapat dibagi dua wilayah menurut lokasinya, yakni wilayah kota dan wilayah pesisir. Kedua lokasi ini sama-sama padat.

Fasilitas peribadatan, selain sejumlah mesjid, di kelurahan ini terdapat satu buah gereja. Dalam kompleks gereja ini juga terdapat bangunan sekolah TK, SD, dan SMP yang dikelola oleh yayasan pengurus gereja. Fasilitas serupa juga disediakan oleh salah satu mesjid di kelurahan ini, Mesjid Taqwa. Yayasan pengurus Mesjid Taqwa juga membina sekolah dalam berbagai tingkatan. Di antaranya adalah madrasah Aliyah (SMA), Tsanawiyah (SMP), Ibtidaiyah (SMA) dan Diniyah (pendidikan luar sekolah setara SD).

Kelurahan menjadi lokasi pusat pertokoan dan perbankan. Toko-toko peralatan pertanian dan nelayan berada di kelurahan ini, tepatnya di bilangan jalan Lasinrang yang juga merupakan tempat Pasar Sentral Lakessi berada.

Toko-toko ini termasuk melayani para pembeli dari daerah sekitar Pare-pare seperti Pinrang dan Barru. Potensi Sektor Perikanan di Desa Lakessi

adalah potensi laut untuk budidaya rumput laut. Garis pantai sepanjang 300 m sebagai lokasi penjemuran ikan.<sup>67</sup>

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Transaksi jual beli dilakukan secara sukarela dan sering kali terjadi proses tawar-menawar sebelum akad jual beli itu dinyatakan selesai. Pada umumnya jenis barang yang diperdagangkan di pasar adalah kebutuhan sehari-hari yang tergolong dalam kebutuhan pokok masyarakat misalnya beras, ikan, telur, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian dan jenis kebutuhan lainnya seperti alat-alat elektronik dan lain sebagainya.

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah hal yang amat dianjurkan oleh agama Islam, karena selain untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab manusia melalui bekerja juga berpeluang besar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya seperti bersedekah dari hasil usahanya.

Bekerja dalam pandangan Islam dinilai sebagai salah satu ibadah yang disamping memberikan perolehan pencapaian secara material juga memberikan peluang untuk mendapatkan pahala semata-mata untuk mencari ridho Allah swt. Oleh karena itu umat muslim sebaiknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan menjadikannya sebagai jalan untuk mencari ridho Allah swt.

---

<sup>67</sup>file:///C:/Users/x200/Downloads/CCDP-IFAD%20\_%20Profil%20Desa.htm  
(Diakses 17 Maret 2017).

## 4.2 Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di pasar

### Lakessi Kota Parepare

#### 4.2.1 Memahami Zakat Perdagangan

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya rukun Islam yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup satu nisab dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua umat Islam, dapat menjalankan perintah zakat. Prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan mengikuti karakteristik aset wajib zakat dalam konsep fikih, di antaranya:

##### 4.2.1.1 Nisab Zakat Komoditas Perdagangan

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadam dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab yang ditentukan pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut.

Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas 'bebas dari semua tanggungan keuangan', dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset perdagangan yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku).



Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Hanya aset surplus (aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer) saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, yang perlu diperhatikan adalah kadar nisab ditentukan pada akhir tahun<sup>68</sup> dengan ketentuan harga pasar.

Sistem akuntansi zakat sangat memerhatikan akan pentingnya standar kemampuan bagi muzaki. Dalam fikih Islam, hal ini disebut dengan nisab zakat. Adanya konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja, atau secara sederhana, surplus nilai nisab berarti seorang muzaki masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya.

Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslimin dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam dalam kajian fikih klasik, yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 *sha*'.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 21.

<sup>69</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 32.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa dari sepuluh pedagang yang menjadi informan, hanya ada dua pedagang yang mengerti masalah nisab dari zakat perdagangan.

Sebagaimana ungkapan para pedagang pada saat proses wawancara:

4.2.1.1.1 Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) saat wawancara, mengatakan

bahwa:

“zakat yang saya tau, semua zakat, zakat fitrah, zakat mall atau zakat harta. Kalau zakat perdagangan biasa dengar, kalau tidak salah nisabnya senilai 85 gram emas atau sekitar kurang lebih 40 juta, tergantung dari emasnya kalau naik berarti naik lagi, turun, turun lagi itu kalau dalam satu tahun, yang dikeluarkan 2,5 %”.<sup>70</sup>

4.2.1.1.2 Atriani (Penjual Sepatu), saat wawancara mengatakan bahwa:

“zakat apa, zakat fitrah atau zakat perniagaan, saya penjual kan?”.

Informan bertanya kepada peneliti, kemudian mengatakan bahwa:

“kalau macam saya, saya paham masalah zakat. Zakat perniagaan juga. Saya tahu masalah zakat perniagaan dek, karena kebetulan neneknya anak-anak lulusan dari UMI dan banyak buku fiqihnya jadi saya suka mi baca-baca, saya juga suka beli buku. Kan kalau nisabnya itu kan setara dengan 96 gram emas kan dikalikan dengan harga emas, 500 ribu kalau yang emas 23 kan disitu perhitungannya.”<sup>71</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu Atriani (Penjual Sepatu) dan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) telah memahami masalah zakat perdagangan karena mertua dari Ibu Atriani adalah lulusan dari Universitas

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di BTN TIMURAMA Kota Parepare, pendidikan terakhir S1.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Jl. Sawi Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

Muhammadiyah Islam dan sering membaca buku fiqh yang membahas tentang zakat perdagangan, lain halnya dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati yang paham tentang zakat perdagangan karena sering menonton dan mendapatkan informasi dari orang lain tentang zakat perdagangan, setelah melakukan usaha selama 2 tahun.

4.2.1.1.3 Astriani (Penjual Kosmetik) ketika ditanya mengenai zakat perdagangan, mengatakan bahwa:

“saya paham tentang zakat, zakat fitrah dan zakat mall, tapi kalau masalah zakat perdagangan tidak pernah dengar, alasannya karena kurang informasi dan jarang menonton, pernah jadi dibangku sekolah tapi yah biasa, lupa. Saya tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Sedangkan penghasilan yang didapat biasanya kalau ramai, biasa 5 juta perhari tapi dibayar lagi kampas, kalau penghasilan bersihnya biasanya minimal 10 juta perbulan dan biasa jg tidak bisa diperkirakan.”<sup>72</sup>

Penuturan dari Ibu Astriani menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui masalah zakat perdagangan karena kurang informasi dan jarang menonton.

4.2.1.1.4 Mariani (Penjual Sayuran-sayuran), saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya paham masalah zakat, zakat fitrah. Biasa saya dengar masalah zakat, yang misalnya masalah pendapatan 1 juta keluar 20 ribu, kalau zakat perdagangan saya belum tau. Saya tidak mengeluarkan zakat perdagangan dek, karna itu jadi kalau pendapatan 1 juta dikasi keluar 20 ribu. Kalau modal penjualan dek kira-kira sekitar 50 juta apalagi kalau mahal lagi barang kayak bawang putih jadi sekitar itu. Masalah zakat perdagangan tidak tau karena tidak pernah dibawakan (ceramah).”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu Astriani (Penjual Kosmetik) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 22 tahun, tinggal di Jl. Messang Bau Massepe Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ibu Mariani (Penjual Sayur-sayuran) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

4.2.1.1.5 Ariady B (Penjual Kain) saat wawancara, mengatakan bahwa:

“iye saya paham masalah zakat fitrah dan zakat mall. Kalau masalah zakat perdagangan sering-sering dengar, tapi masalah syarat-syaratnya belum tau. Khusus penerapan zakat perdagangan itu belum. Modal jualan kalau kemarin kan pertama menjual waktu di pasar penampungan dulu modalnya sekitar 60 juta, tapi lain yang dipinjam, kan kebetulan ada Bos di Makassar biasa ada ta 30 juta utangnya disitu, kan kalau umpama 60 juta itu tidak seberapa kalau barang-barang begini. Masalah penghasilan dari jualan sudah dua bulan menurun sekali dari Januari sampai Februari.”<sup>74</sup>

4.2.1.1.6 Hj. Andriani saat wawancara, mengatakan bahwa:

“zakat yang saya ketahui zakat fitrah, zakat harta atau zakat mall, pernah dengar zakat perdagangan tapi tidak pernah saya kasih keluar karna kurang paham masalah syarat-syaratnya, niatnya cuma zakat harta, dikeluarkan dibagi-bagi sama kayak keluarga, modal ditambah penghasilan lebih dari 50 juta pertahun.”<sup>75</sup>

Ibu Mariani, Hj. Andriani dan Bapak Ariady kurang memahami masalah zakat perdagangan dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan yaitu berapa nisab yang harus dikeluarkan, serta kadar yang harus dikeluarkan dalam tiap tahunnya.

4.2.1.2 Prinsip Tahunan

Dalam pemikiran Islam, tahun *qamariah* (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang mukalaf atau calon muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Ariady B (Penjual Kain/ Mody Textil) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Ablam no. 44 Kota Parepare, pendidikan terakhir S1.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Andriani (Penjual Campuran) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di Jl. BTN PATUKKU Soreang Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.



Prinsip ini ditegaskan oleh pernyataan pada ahli fikih Islam seperti pernyataan Imam Syafi'i: "*Haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, apabila kurang dari haul walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat*". Imam Malik menyatakan bahwa haul merupakan syarat kewajiban zakat pada barang selain tambang, harta karun dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini, yang ingin ditekankan dalam prinsip ini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul.

Selain itu, prinsip ini juga memastikan barang yang mudah rusak/busuk (*perishable good*) seperti makanan dan pendapatan yang tidak biasa atau kebetulan (*casual acquisition*) tidak menjadi aset wajib zakat.<sup>76</sup>

Adanya konsep haul akan mempermudah seseorang atau perusahaan untuk melihat secara jelas perkembangan nilai aset yang dimilikinya. Apabila nilai asetnya dihubungkan dengan prestasi ibadah, maka penurunan prestasi ibadah seseorang dapat diasumsikan dari penurunan nilai aset di tahun lalu. Tidak kalah pentingnya adalah konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya wajib membayar zakat satu kali dalam satu haul, tidak diperkenankan untuk membayar zakat dua kali atau lebih dalam satu haul (*no double charges* dalam zakat).

---

<sup>76</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 29.



Sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan Ramadhan. Walaupun nantinya pada tataran aplikasi, penggunaan kalender hijriyah ataupun miladiyah tidak akan menjadi masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset yang mudah rusak/busuk tidak dapat menjadi aset wajib zakat.

Berdasarkan hasil pengamatan, umat muslim banyak yang mengalami kesalahpahaman dalam konsep haul ini. Sebagian besar muslim masih beranggapan bawa setiap ada pemasukan ataupun penghasilan yan besarnya di luar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5 %. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat, di mana tidak seharusnya zakat ersebu langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah aset yang kita miliki untuk menjadi aset wajib zakat di tahun yang akan datang.<sup>77</sup>

Dalam kitab *Asy-Syarh Ash-Shagir* dijelaskan: *“Hitunglah barang-barang daganganmu setiap tahun dari setiap jenis yang diperdagangkan karena pada umumnya pada saat itu telah ada nilai yang sesuai dengan kegiatan jual beli yang dilakukan.*

Selain itu, Imam Syafi’I berpendapat: *“Haul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta*

---

<sup>77</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 24.

*terpendam*”. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa “*kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman*”.


Lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian, barang tambang, dan harta karun, pada aset-aset tersebut tidak diwajibkan kepemilikan selama setahun, walaupun pada penerapannya nanti bisa saja diterapkan prinsip haul dengan kondisi tertentu yang akan dijelaskan lebih dalam pada pembahasan setiap kategori aset wajib zakat. Hikmah dari syarat tersebut adalah bahwa harta yang memakai syarat ini merupakan jenis harta berkembang yang perkembangannya tidak dapat tercapai kecuali setelah melewati rentang waktu tertentu sehingga pengeluaran zakat dapat diambil dari hasil perkembangan produktivitasnya. Persyaratan ini juga untuk menjaga proses perkembangan aset agar terus produktif.

Sudah seyogyanya seorang muslim mempunyai kalender tersendiri untuk pelaksanaan kewajiban zakatnya. Sebagaimana muslim lainnya sangat berhati-hati dan cukup konservatif dalam ketentuan pelaksanaan waktu shalat dan puasa. Dengan adanya kalender tersebut, seorang muslim<sup>78</sup> dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan kesadran penuh selama satu tahun, mulai dari mengingat awal ketetapan perhitungan haul sampai kepada kenaikan serta penurunan nilai aset pada tahun berjalan, sehingga di akhir tahun si calon muzaki dapat dengan elegan menentukan kewajiban zakatnya.

---

<sup>78</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 25.

Untuk ilustrasi sederhana dari pembahasan mengenai syarat atau karakteristik aset wajib zakat, berikut penulis tuangkan dalam sebuah diagram sederhana berikut:



Gambar:

Karakteristik Aset Wajib Zakat

Dari gambar di atas dapat dipahami, seorang muzaki yang memiliki aset lebih dari satu tahun dan aset tersebut mempunyai potensi untuk produktif harus terlebih dahulu mengurangi keseluruhan jumlah asetnya untuk kebutuhan primer dan utang yang dimilikinya. Jika sisanya bernilai di atas nisab barulah muzaki tersebut wajib zakat.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa masih ada beberapa pedagang yang masih kurang memahami masalah zakat perdagangan bahkan sampai tidak mengetahui sama sekali masalah zakat perdagangan karena berbagai faktor.

Sebagaimana ungkapan para pedagang pada saat proses wawancara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

#### 4.2.1.2.1 Memahami

4.2.1.2.1.1 Atriani (Penjual Sepatu), saat wawancara mengatakan bahwa:

“ini tahun kayaknya mencapaimi nak, saya jujurmi nak kan saya juga ambil kredit, jadi saya tambahkanmi juga itu, perhitungan saya aset mencukupimi juga karena bukan cuma labanya tapi juga asetnya yang dihitung dan biasanya yang dikeluarkan cuma 2,5 %. Lebih tinggi lagi pajak dari pada zakat, pajak 10 % dan zakat bagi empatnya lagi dalam bentuk uang ji, satu kali satu tahun.”<sup>80</sup>

Pengetahuan para pedagang yang mengimplementasikan zakat perdagangannya didapat melalui beberapa sumber yang berbeda-beda. Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Lantai 2 pasar lakessi mengetahui tentang adanya kewajiban atas zakat perdagangan melalui buku-buku fiqih yang sering dibacanya, terlebih lagi mertua dari Ibu Atriani adalah lulusan dari UMI yang sering membagi pengetahuannya kepada Ibu Atriani selaku menantunya.

Dari usahanya sebagai penjual berbagai macam sepatu tersebut beliau mendapatkan hasil yang kemudian dihitung berdasarkan syarat zakat perdagangan yakni besar pendapatan dari hasil usaha perdagangan yang telah diperoleh , yakni harga emas yang berlaku saat ini dikalikan dengan 85 gram

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Jl. Sawi Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

emas, setelah mencapai nisab maka dikeluarkan 2,5% dari pendapatannya dalam satu tahun atau telah mencapai haul.

4.2.1.2.1.2 Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) saat wawancara, mengatakan bahwa:

“Masalah Penghasilan tidak tetap atau tidak stabil, tergantung kan kalau jualan begini (asesoris) tidak sama dengan jualan campuran bilang lancar tiap hari orang butuh to’, nanti idul adha sama idul fitri baru biasanya melonjak. Kalau modal usaha saya de’ kan tidak tetap, tapi kalau mau dihitung zakatnya to’ dari awal tahun ke akhir tahun selama 12 bulan kalau ternyata awal tahun cuma misalnya 40 juta, kemudian nanti akhir tahun bisa 50 juta berarti dia masuk nisab jadi dikenakan zakat hartanya tapi kalau dibawa’nya tidak de’.”<sup>81</sup>

Lain halnya dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, ia mengetahui zakat perdagangan dari kebiasaannya menonton TV, dimana beliau mempunyai siaran TV favorit yaitu Roja TV, bahkan ia menyarankan agar masyarakat sekarang ini khususnya masyarakat yang sehari-harinya melakukan aktivitas yang banyak menyita waktu seperti berdagang yang menyebabkan waktu untuk belajar itu semakin berkurang.

Ibu Hj. Sitti Chaerati mengatakan bahwa masyarakat harus pintar-pintar mencari ilmu baik melalui sumber media cetak maupun media elektronik, dan melalui menontonlah beliau merasa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu tentang agama Islam.

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di BTN TIMURAMA Kota Parepare, pendidikan terakhir S1.



#### 4.2.1.2.2 Tidak Memahami

##### 4.2.1.2.2.1 Ibu Hj. Senni (Penjual Pecah Belah)

“mengertika’ masalah zakat, zakat kan zakat fitrah, zakat maal juga to’ tapi nda pernah ka dengar masalah zakat perdagangan. Alasanku tidak tau dek masalah zakat perdagangan karena tidak pernah disiarkan di televisi. Saya kasih keluarji zakatnya dek, tapi saya begini ji zakatku, seumpama modalku saya 10 juta saya kasih keluar saja 250 ribu, seperti kalau ada tetangga. Kalau barang dagangan biar belumpi satu tahun dek saya kasi keluarmi juga, seperti kalau adami rejekiku kaya’ 100 ribu saya kasi keluarmi 20 ribu atau 10 ribu, begituka saya dek, tapi caraku saya dek kasi keluar, saya kasih sama kemanakanku yang sekolah yang tidak ada bapaknya, biasa juga sama saudaraku yang tidak mampu sekali, secara langsung ka’ ji tidak melalui perantara. Kalau masalah pendapatan saya dek sekarang sepi, biasa diambil 300 ribu, 500 ribu perhari dan banyak sekalimi itu kalau ada diambil 700 ribu, paling 300. Asetku dek mungkin adaji 50 juta”<sup>82</sup>

Ibu Hj. Senni (Penjual Pecah Belah) kurang memahami masalah zakat perdagangan dalam hal haul-nya, meskipun belum cukup satu tahun beliau juga mengeluarkan zakatnya, beliau cenderung memaknai zakat perdagangan itu sama dengan sedekah. Serta alasan yang lain yaitu tidak pernah disiarkan di televisi.

##### 4.2.1.2.2.2 Hj. Saenab (Penjual Pakaian jadi) saat wawancara mengatakan

bahwa:

“Saya paham masalah zakat. Zakat yang saya ketahui adalah zakat fitrah, apa lagi zakat, ada semua ga zakat ?, kalau zakat mall belumpi itu, kalau zakat perdagangan tidak pernah dengar, tidak pernah memang disiarkan di televisi. Cuma zakat fitrah sering di dengar, mungkin ada yang lain-lannya to’ tapi kita tidak pernah tau. Sudah di kasih keluar dari Bos zakat perdagangannya, sudah keluar semua itu zakatnya barang, biar emas keluar semua 2,5%, secara langsung, dikasih keluar dalam bentuk uang, keluar zakatnya itu kalau setiap bulan dek. Dikasih sama fakir miskin, Panti Asuhan Rahmat, itu sering-sering masuk disitu, ituji sering dikasi’.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Senni (Penjual Pecah Belah) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 61 tahun, tinggal di Jl. Andi Sintia no. 5 Kota Parepare, pendidikan terakhir SD.

Modal usaha atau aset 170 juta lebih, pendapatan lebih dari nisab zakat perdagangan dalam satu tahun.”<sup>83</sup>

4.2.1.2.2.3 Hj. Siti Aisyah (Penjual Tas) saat wawancara, mengatakan bahwa:

“pahamka’ masalah zakat, zakat perdagangan itukah yang maupi lebaran orang to’ baru dikasi keluar ? itu zakatnya barang baru lain to anunya itumi kapang satu kali satu tahun. Dikasi ke anak yatim alasannya karena disitu memangka’ tidak ada alasan lain, baruka 4 tahun menjual. Modal jualanku lebih dari 50 juta kalau penghasilan tidak bisa ditaksir karena sepi sekali.”<sup>84</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa informan masih kurang memahami masalah haul dari zakat perdagangan yakni dikeluarkan setiap bulan dan pada saat sudah masuk lebaran.

4.2.1.2.2.4 Sulfiani (Penjual ATK), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Zakat yang saya tau zakat fitrah, zakat mall, kalau masalah zakat perdagangan tidak pernah dengar dan sama sekali tidak mengetahui, alasannya tidak pernah disiarkan di televisi, jarang ada sosialisasinya juga to’, mungkin pernah dibawakan dalam sebuah ceramah tapi jarang to’ dengar, atau kadang kalau hadirki dalam ceramah begitu kan ta’ziah jiki hadir begitu, apalagi kita menjual ki di pasar, dan tidak pernah dapat dibangku sekolah. Apa kubilang e biasanya sih kalau kaya’ kita pedagang, paling sedekah dianggapmi itu bilang sebagian itu keluarmi.”<sup>85</sup>

Alasan Sulfiani tidak memahami zakat perdagangan yaitu sama sekali tidak pernah ada sosialisasi zakat perdagangan, tidak pernah disiarkan di televisi, serta sibuk menjual di pasar dan tidak pernah mendapatkan materi zakat perdagangan di bangku sekolah.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Saenab (Penjual Pakaian) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 40 tahun, tinggal di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, pendidikan terakhir SMP.

<sup>84</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Aisyah (Penjual Tas) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 40 tahun, tinggal di Vila Taman Sari Jl. Perintis Kota Parepare, pendidikan terakhir SD.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Sulfiani (Penjual ATK) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 21 tahun, tinggal di Jl. Rambutan Kota Parepare, pendidikan terakhir SMK.

#### 4.2.1.3 Persentase Volume Zakat

Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble aset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5 %.<sup>86</sup>

##### 4.2.1.3.1 Memahami

4.2.1.3.1.1 Atriani (Penjual Sepatu), saat wawancara mengatakan bahwa:

“ini tahun kayaknya mencapaimi nak, saya jujurmi nak kan saya juga ambil kredit, jadi saya tambahkanmi juga itu, perhitungan saya aset mencukupimi juga karena bukan cuma labanya tapi juga asetnya yang dihitung dan biasanya yang dikeluarkan cuma 2,5 %. Lebih tinggi lagi pajak dari pada zakat, pajak 10 % dan zakat bagi empatnya lagi dalam bentuk uang ji, satu kali satu tahun.”<sup>87</sup>

##### 4.2.1.3.2 Tidak Memahami

4.2.1.3.2.1 Ibu Hj. Senni (Penjual Pecah Belah)

“mengertika’ masalah zakat, zakat kan zakat fitrah, zakat maal juga to’ tapi nda pernah ka dengar masalah zakat perdagangan. Alasanku tidak tau dek masalah zakat perdagangan karena tidak pernah disiarkan di televisi. Saya kasih keluarji zakatnya dek, tapi saya begini ji zakatku, seumpama modalku saya 10 juta saya kasih keluar saja 250 ribu, seperti kalau ada tetangga. Kalau barang dagangan biar belumpi satu tahun dek saya kasi keluarmi juga, seperti kalau adami rejekiku kaya’ 100 ribu saya kasi keluarmi 20 ribu atau 10 ribu, begituka saya dek, tapi caraku saya dek kasi keluar, saya kasih sama kemanakanku yang sekolah yang tidak ada bapaknya, biasa juga sama saudaraku yang tidak mampu sekali.”<sup>88</sup>

<sup>86</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 60.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Jl. Sawi Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Senni (Penjual Pecah Belah) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 61 tahun, tinggal di Jl. Andi Sintia no. 5 Kota Parepare, pendidikan terakhir SD.

4.2.1.3.2.2 Mariani (Penjual Sayuran-sayuran), saat wawancara mengatakan

bahwa:

“saya paham masalah zakat, zakat fitrah. Biasa saya dengar masalah zakat yang misalnya masalah pendapatan 1 juta keluar 20 ribu, kalau zakat perdagangan saya belum tau. Saya tidak mengeluarkan zakat perdagangan dek, karna ituji kalau pendapatan 1 juta dikasi keluar 20 ribu. Kalau modal penjualan dek kira-kira sekitar 50 juta apalagi kalau mahal lagi barang kayak bawang putih jadi sekitar itu. Masalah zakat perdagangan tidak tau karena tidak pernah dibawakan (ceramah).<sup>89</sup>

4.2.1.4 Kepemilikan Sempurna

Kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya, dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya (*free of claims by other*).

Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu dari aset kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak logis jika seseorang memindahkan kepemilikan harta yang tidak dimilikinya kepada orang lain.<sup>90</sup>

Demikian pula, harta yang wajib dizakatkan disyaratkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakatkan. Dalam zakat aset piutang misalnya,

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ibu Mariani (Penjual Sayur-sayuran) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

<sup>90</sup>M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 19.



*jumhur fuqaha* berpendapat bahwa jika piutang tersebut dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu, si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran zakat sampai tiba saat dikembalikannya piutang tersebut.

Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak wajib dizakatkan sampai harta tersebut dikembalikan. Harta semacam ini dihukumi dengan hukum *amwal al mustariddah* (harta-harta yang hilang dan kemudian ditemukan kembali). Dengan demikian, pemiliknya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atas tahun-tahun yang telah lewat.<sup>91</sup>

#### 4.2.1.5 Tidak Ada Kewajiban Ganda dalam Membayar Zakat

Satu ketentuan umum lainnya yang wajib dipahami dalam kajian fikih zakat adalah bahwa “*tidak ada kewajiban ganda dalam pelaksanaan zakat*” (*no double charges* dalam zakat). Memahami kaidah ini berarti :

4.2.1.5.1 Seorang muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dua kali dalam satu kali haul.

4.2.1.5.2 Seorang muslim surplus calon muzaki harus benar-benar memahami keragaman aset-aset wajib zakat, sehingga muslim tersebut tidak membayar zakat pada dua ragam aset wajib zakat yang berbeda sekaligus.

Semisal jika seseorang muslim mempunyai lahan pertanian yang ditanami pertanian, kemudian ia juga mempunyai sejumlah saham, maka si calon muzaki tersebut tidak dibenarkan untuk mengeluarkan zakatnya dari

---

<sup>91</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 20.



hasil pertanian sebesar 2,5% , atau sebagai contoh apabila seorang pedagang muslim mempunyai sejumlah kambing , maka berdasarkan hukum-hukum zakat mal sejumlah kambing tersebut dikenai dua jenis zakat, yaitu zakat binatang ternak dan zakat komoditi perdagangan.

Akan tetapi, berdasarkan aplikasi ilmiah dari hukum-hukum tersebut yaitu apabila jumlahnya telah mencapai nisab pada dua jenis zakat tersebut , maka hukum yang bisa diterima adalah bahwa seorang calon muzaki hanya diwajibkan membayar sekali saja, dan apabila jumlahnya hanya mencapai nisab pada salah satu jenis zakat , maka zakatnya hanya wajib dibayarkan pada kondisi di mana terpenuhinya syarat nisab dan tidak pada kondisi lainnya.<sup>92</sup>

#### 4.2.1.6 Kategori Zakat Komoditas Perdagangan

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Sebagai contoh, binatang ternak dapat dikategorikan sebagai komoditas perdagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan. Namun selain itu, binatang ternak juga dapat dianggap sebagai aset tetap apabila pemiliknya hanya berniat untuk memanfaatkannya sebagai alat pembajak, transportasi dan lain sebagainya.

---

<sup>92</sup>M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 51.

Di bawah ini adalah jenis aset hasil aktiva bisnis dan perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat:

- 4.2.1.6.1 Usaha jual beli barang dan jasa, baik dalam bentuk usaha perorangan (klontongan, restoran misalnya)
- 4.2.1.6.2 Usaha mediasi dunia bisnis dan perdagangan
- 4.2.1.6.3 Usaha *franchise*
- 4.2.1.6.4 dan lain-lain

Zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk barang maupun uang. Dalam hal ini muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah, walaupun lebih dianjurkan untuk membayarnya dalam bentuk barang.<sup>93</sup>

#### 4.2.1.7 Persyaratan

Aset wajib zakat dari kategori komoditas wajib zakat harus memenuhi persyaratan seperti:

- 4.2.1.7.1 Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dan lain sebagainya.
- 4.2.1.7.2 Niat untuk memperdagangkankomoditas tersebut.
- 4.2.1.7.3 Sumber zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer dan membayar utang.
- 4.2.1.7.4 Kepemilikan atas komoditi tersebut telah melampaui masa haul penuh.

---

<sup>93</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 59.

Biaya operasional tidak wajib zakat dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

4.2.1.7.5 Aset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk dikonsumsi.

4.2.1.7.6 Aset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha.

4.2.1.7.7 Aset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada dalam proses produksi dan jual beli.<sup>94</sup>

4.2.1.8 Aset Produktif atau Berpotensi untuk Produktif (mengalami perkembangan nilai aset)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang/produktivitas nilai aset atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib di zakati. Produktivitas aset adalah bahwa dalam proses pemutarannya dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas capital aset. Dalam hal produktivitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar terwujud atau tidak tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam sangat memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, property atau aset tetap dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, peralatan dan sebagainya, karena semua itu termasuk dalam kategori

---

<sup>94</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 59.

kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif). Dalam hal ini, Islam menegaskan akan pentingnya produktivitas harta hingga tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat, atau dengan kata lain kewajiban zakat mendorong umatnya untuk berinvestasi.

#### 4.2.1.9 Tidak Ada Tanggungan Utang

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat. Namun demikian, di lain pihak jumlah aset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi si pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang). Dengan demikian, tidak berlebihan jika kemudian Islam mengindahkan sebuah prinsip baku yang diintisarikan dari nash hadis bahwa: *'penundaan membayar utang bagi mereka yang surplus adalah zalim'*, karena selain utang mempunyai kepentingan terhadap kemaslahatan orang mengutangkan, utang juga sangat berketerkaitan dengan hak fakir miskin di dalam aset wajib zakat.

#### 4.2.1.10 Prinsip Independensi Tahun Keuangan (*independent periodicity concept*)

Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada prinsip independensi tahun keuangan, dalam bahasan akuntansi yang dimaksud dengan *periodicity concept* adalah konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan.

Kaidah ini diperjelas oleh Ibn Rusdi dalam pernyataannya, “ *Apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya sebelum masa haul–selang sedikit atau lama-atau hartanya lenyap, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, sedangkan sisanya harus dizakati, jika telah lewat haul dan terdapat sesuatu yang wajib dizakati, apabila ia mengeluarkan uangnya setelah haul-selang sedikit ataupun lama- atau hartanya lenyap setelah lama melewati masa haul, maka ia tetap diwajibkan untuk membayar zakat dengan apa yang tersisa dari hartanya*”.

Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar.<sup>95</sup>

#### 4.2.1.11 Prinsip Standar Aset Produktif atau Potensi Produktif

Sistem akuntansi zakat didasarkan pada prinsip yang menyatakan, bahwa sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara ril maupun tidak, baik harta tersebut habis dalam selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah.

---

<sup>95</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 30.



Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 4.2.1.11.1 Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank
  - 4.2.1.11.2 Saham, obligasi, dan *financial papers* lainnya
  - 4.2.1.11.3 Komoditas (*inventories*) perdagangan; barang-barang yang diniatkan (*intended*) untuk dijual
  - 4.2.1.11.4 Aset tetap industry; untuk aset seperti ini tidak langsung menjadi aset wajib zakat, akan tetapi output dari aset tersebut wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset wajib zakat secara tidak langsung (*indirect*)
  - 4.2.1.11.5 Pendapatan dari penyewaan barang (usaha rental, rumah kontrakan, dan lain-lain)
  - 4.2.1.11.6 Piutang bersih<sup>96</sup>
- Dengan demikian, aset yang dipakai atau dikonsumsi, seperti alat-alat kantor, perabotan rumah dan kendaraan yang dipakai untuk kebutuhan tidak termasuk aset wajib zakat, selama tidak ada niatan pemiliknya untuk memperdagangkan aset-aset tersebut.
- 4.2.1.12 Prinsip Laba Bersih (*net income*)

Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba bersih adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Disamping prinsip diatas, zakat juga didasarkan pada prinsip yang mirip dengan diatas dimana muzaki diharuskan untuk mengurangi aset yang akan dizakati dengan utang-utang yang ada dan beban-beban lainnya yang ada pada pendapatan atau aset.

---

<sup>96</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 31.

Prinsip pendapatan bersih juga berarti biaya produksi atau semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat seperti upah, *overhead* pabrik dan bahan baku dan pajak, serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan, sedangkan piutang yang diharapkan pengembaliannya, dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan *net income* (laba bersih).

Dari sini kemudian konsep akuntansi zakat menetapkan bahwa yang menjadi aset wajib zakat adalah piutang bersih (*net receivables*), dimana aktiva lancar tadi harus dikurangi dengan *liabilities* atau kewajiban lancar.

Bagi pengusaha muslim, untuk menentukan aset apa saja yang termasuk aktiva lancar maupun *liabilities* dapat langsung mengacu kepada konsep akuntansi yang sudah mapan saat ini, karena hal ini merupakan keringanan bagi orang yang wajib zakat (*mukallaf*) dalam menunaikan kewajiban zakat.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah saw., berkata, “*Apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki baik berupa uang atau barang dagangan dan nilailah dengan nilai uang, jika kamu mempunyai utang maka hitunglah, kemudian bayarkanlah utangmu, kemudian kamu sedekahkan sisanya*”.

Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari salah seorang fuqaha terdahulu, “*Bayarkan utang dan kharraj (pajak tanah) mu, apabila sisanya masih sampai 5 saq, setelah itu, maka bayarkanlah zakatnya*”.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 33.

Jelaslah, bahwa sistem akuntansi zakat sangat memerhatikan utang dan beban yang harus diambil dari pendapatan, sedangkan piutang dapat diberlakukan sebaliknya, yaitu menambah nilai aset. Kewajiban calon muzaki untuk mengurangi aset dengan utang atau menambah dengan piutang hanya berlaku untuk satu kali haul saja.

Untuk memperjelas dapat dicontohkan, semisal pada bulan Ramadhan tahun 2005 si A berutang dengan si B sebesar 30 juta, maka sangat dimungkinkan terjadi dalam dua hal:

4.2.1.12.1 Jika dibayar dengan kredit untuk waktu pembayaran selama 3 tahun dari tahun 2005 s/d 2008, sebesar 10 juta per tahun, maka aset si A yang wajib zakat dapat dikurangi per tahunnya (per haul) sebesar 10 juta. Hal ini berlaku selama tiga tahun, mulai tahun wajib zakat 2005 s/d tahun 2008. Atau si A dapat pula pada tahun wajib zakat 2006 mengurangi asetnya sebanyak seluruh besaran (30 juta), sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 asetnya tidak lagi dikurangi beban utang tersebut.

4.2.1.12.2 Jika dibayar kontan pada tahun 2006, maka utang tersebut langsung menjadi faktor pengurangan aset wajib zakat yang dimiliki si A pada tahun 2006.

Sedangkan untuk si B sebagai pihak yang mengutangkan dengan ketentuan yang sama seperti di atas, maka penambahan aset dengan nilai piutang hanya berlaku sekali dalam masa satu tahun wajib zakat.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 34.

#### 4.2.1.13 Prinsip Monetary Unit

Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh *mukallaf* baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabungkan menjadi satu kemudian dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut.

Pertanyaan yang berkaitan dengan prinsip ini adalah bagaimana jika seorang calon muzaki memiliki aset/komoditi yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di Amerika ? jawabannya adalah untuk aset yang ada di Indonesia dihitung dengan nilai pasar Indonesia sedangkan yang sebagian lagi dihitung dengan nilai pasar Amerika, setelah itu kedua penaksiran nilai tersebut digabungkan untuk menjadi sumber aset wajib zakat.

Konsep ini dapat diterapkan untuk setiap letak aset yang berjauhan terpisah oleh provinsi, daerah, dan lain sebagainya selama terjadi perbedaan nilai aset di pasar masing-masing daerah, baik aset sejenis maupun tidak.

Bagaimana cara menilai aset ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim, *“Nilai barang dagangan disesuaikan dengan nilai yang ada di Negara mana barang tersebut berada. Dengan demikian, walaupun barang tersebut diekspor ke Negara lain hingga lewat masa haul, maka nilainya di hitung dengan nilai yang ada di Negara tersebut, kemudian semuanya disatukan dalam penilaiannya walaupun nilai yang dianggap adalah yang pada Negara tersebut dan digabungkan antara satu barang dagangan dengan yang lain dalam penilaiannya walaupun jenisnya juga berbeda”*.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 35.

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Kedudukan ini tidak saja menyangkut kepentingan *muzakki* dan *mustahiq* saja tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas.<sup>100</sup>

Zakat merupakan cerminan akidah, semakin tinggi akidah seseorang, semakin terasa ringan untuk mengeluarkan zakat, hal ini karena zakat berbanding lurus dengan keimanan. Zakat juga merupakan rangkaian bangunan keimanan yang memberikan pengertian bahwa keislaman seseorang akan menjadi semakin sempurna karenanya dan sebaliknya. Kedudukan ini setara dengan perintah shalat, puasa dan rukun Islam yang lain. Sehingga tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menunda zakat dan menyegerakan shalat.<sup>101</sup>

Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.<sup>102</sup>

Zakat memiliki hubungan yang erat dengan shalat, jika shalat merupakan ibadah individual yang langsung berhubungan dengan Allah swt., maka zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia dan sesungguhnya zakatpun merupakan ibadah trasedental, artinya selain bermanfaat untuk sesama, zakat juga berpengaruh pada keimanan. Selain itu

---

<sup>100</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 201.

<sup>101</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h. 202.

<sup>102</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet.1; Jakarta: UI-Press, 1988), h.39.



zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial, karena dengan membayar zakat seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting.<sup>103</sup> Kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih.

Islam sangat menjunjung tinggi hak orang lain atas harta orang lain. Di sisi lain Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam rangka mencari karunia Allah swt., namun di sisi lain Islam juga menegaskan bahwa perbedaan kadar rezeki itu juga sunatullah. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab bersama dalam mengangkat derajat hidup sebagian golongan yang masih tertinggal dan miskin. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan.

Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antara individu dan sosial, juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama. Islam juga sangat menghargai kepada para muzakki, yang telah ikhlas mengeluarkan zakatnya untuk membantu sesama dengan jaminan surga.<sup>104</sup> Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.<sup>105</sup>

Zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut, zakat adalah pengembangan, pembersih, dan berkah bagi manusia. Tentang zakat Abu Bakar R.A.

---

<sup>103</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h.203.

<sup>104</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h. 204.

<sup>105</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 39.

mengatakan, “demi Allah swt., saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat”. Zakat adalah kewajiban pada harta. Ketika zakat diartikan sebagai pengembangan dan tambahan bagi harta, zakat juga merupakan kewajiban dalam harta yang dapat mengembangkan dan menambah harta itu sendiri.<sup>106</sup>

Tujuan zakat diantaranya yaitu: menangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta dan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya serta sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 28.

<sup>107</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 40.

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, yaitu:

4.2.1.13.1 Pemahaman zakat, yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pemahaman mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini, akibatnya karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya.

4.2.1.13.2 Konsepsi fikih zakat adalah konsepsi pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Didalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh hadis nabi Muhammad saw.

4.2.1.13.3 Sikap kurang percaya, disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat itu, sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat, namun sikap ini dapat dikurangi jika tidak dapat dihapuskan sama sekali,<sup>108</sup> kalau diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna.

---

<sup>108</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 55.

4.2.1.13.4 Sikap tradisional, penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, diantaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Berbagai upaya pemecahan misalnya, penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar sebaiknya dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Secara masal penyebarluasannya dapat dilakukan melalui penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya, sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>109</sup>

Membuat dan merumuskan fikih zakat baru adalah merupakan bagian dari salah satu langkah untuk pengembangan zakat, untuk keperluan ini harus ada kerjasama antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat, misalnya para ahli pengetahuan Islam, ahli hukum fikih, sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan sarjana sosial. Fikih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia,<sup>110</sup> serta menjelaskan secara rinci tentang segala hal yang dianggap sangat

---

<sup>109</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 56.

<sup>110</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 57.

penting dalam zakat baik dari barang yang wajib dizakati, haul dan nisab barang tersebut tanpa keluar dari hukum yang telah ditentukan.

Pasar Lakessi adalah pasar yang terbesar di Kota Parepare dan menjadi pusat perbelanjaan yang diminati banyak orang, bukan hanya masyarakat Kota Parepare yang datang membeli barang-barang yang ditawarkan, melainkan penduduk dari daerah lain pun kerap meluangkan waktunya untuk singga di pasar tersebut.

#### **4.3 Implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi Kota Parepare**

Implementasi zakat perdagangan yang sebaik-baiknya adalah harapan yang sangat besar bagi penulis. Kesadaran akan potensi zakat yang jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air seperti pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya.

Dalam sejarah Islam lembaga zakat telah mampu melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rezeki yang diperoleh dari Allah, dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu.

Pelaksanaan zakat tidak akan dihapuskan dari kewajiban seorang muslim, tidak adanya penghapusan merupakan hal yang alami, ketika kewajiban zakat dikaitkan dengan harta yang berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh kaena itu, tidak ada alasan bahwa tidak perlu



mengeluarkan zakat karena tidak adanya perkembangan harta dan pertambahannya.

Implementasi zakat perdagangan yakni untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama Islam, sebagai kewajiban agama. Zakat perdagangan ini ditujukan pada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tidak dapat pula dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan, atau sebagai pemasukan baru. Hal ini akan mengakibatkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah kebiasaan yang harus dijalankan untuk mengembalikan pemerataan keuangan.

Diambil kesimpulan dari hukum-hukum zakat diantaranya: pemberi zakat dilarang untuk membagikan harta zakat kepada mereka yang wajib dia nafkahi yang tidak mempunyai hak menerima zakat,<sup>111</sup> tidak boleh memberikan harta zakat kepada Imam, Hakim, keluarga Nabi dan keturunannya, tidak diperbolehkan bagi orang yang kaya untuk menghindari

---

<sup>111</sup>Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, h. 127.

kewajiban membayar zakat serta tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang yang mempunyai penghasilan besar.<sup>112</sup>

Ketika zakat diambil dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Penulis sangat bersyukur karena dari sekian pedagang yang telah menjadi informan, ada dua orang pedagang yang paham tentang zakat perdagangan dan juga ikut menerapkan zakat perdagangan tersebut.

#### 4.3.1 Mengimplementasikan Zakat Perdagangan

Sebagaimana ungkapan Ibu Atriani pada saat proses wawancara :

##### 4.3.1.1 Atriani (Penjual Sepatu), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Saya juga membayar zakat perniagaan, semenjak saya menjual ini, dari 2011 awalnya sudah ini mi 2 tahun itu berturut waktu masih dibawa, saya kasihmi zakat, tapi semenjak saya disini saya belum kasi keluar zakat perniagaannya karena nisabnya 2 tahun yang lalu belum mencukupi, tapi kaya'nya ini tahun saya hitung tadi pagi, sudah sampai nisabnya.”<sup>113</sup>

Ibu Atriani sebelum menunaikan kewajibannya atas zakat perdagangan beliau terlebih dahulu melakukan sebuah tindakan yaitu dengan menjual berbagai macam sandal dan sepatu di Pasar Lakessi Kota Parepare tepatnya di Lantai 2, dari usahanya tersebut beliau mendapatkan hasil yang kemudian dihitung berdasarkan syarat zakat perdagangan yakni besar pendapatan dari hasil usaha perdagangan yang telah diperoleh , yakni harga emas yang berlaku

<sup>112</sup>Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, h. 128.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Jl. Sawi Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

saat ini dikalikan dengan 85 gram emas, setelah mencapai nisab maka dikeluarkan 2,5% dari pendapatannya dalam satu tahun atau telah mencapai haul.

Mengetahui pendapatan beliau telah mencapai nisab maka ibu Atriani mengeluarkan zakat perdagangannya yang diwakilkan kepada suaminya, yang kemudian diberikan ke Pegawai Syara' mesjid atau Baziz dalam bentuk uang tunai.

4.3.1.2 Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) saat wawancara, mengatakan

bahwa:

“Khusus zakat pedagangan iye’ saya kasih keluar 2,5 %. Saya kasih secara langsung tidak melalui Badan Amil Zakat alasannya disamping lebih mudah, saya juga bukan kurang percaya de’, saya merasa kalau langsung ditanganku dan ditangannya merasa lebih afdal, dalam bentuk uang tunai sekali setahun, dikeluarkan ke yang tergolong fakir miskin. Masalah Penghasilan tidak tetap atau tidak stabil, tergantung kan kalau jualan begini (asesoris) tidak sama dengan jualan campuran bilang lancar tiap hari orang butuh to’, nanti idul adha sama idul fitri baru biasanya melonjak. Kalau modal usaha saya de’ kan tidak tetap.”<sup>114</sup>

Lain halnya dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, ia mengeluarkan zakat perdagangan karena beliau memahami masalah zakat perdagangan melalui TV, dimana beliau mempunyai siaran TV favorit yaitu Roja TV.

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di BTN TIMURAMA Kota Parepare, pendidikan terakhir S1.

#### 4.3.2 Cara Menghitung Zakat Komoditas Perdagangan

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan non dagang).

Secara lebih terperinci dapat diilustrasikan sebagai berikut:

##### 4.3.2.1 Modal Kerja Bersih

Modal kerja bersih adalah selisih antara total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar.

###### 4.3.2.1.1 Aset-aset yang berkaitan dengan aktiva lancar:

4.3.2.1.1.1 Barang dagangan yang berada di gudang, dalam perjalanan maupun yang berada di tangan distributor sebagai titipan

4.3.2.1.1.2 Piutang dagang dan surat-surat dagang lainnya

4.3.2.1.1.3 Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang terkait dengan aktivitas bisnis dan perdagangan

4.3.2.1.1.4 Jasa yang dijual

4.3.2.1.1.5 Aset keuangan likuid yang disimpan dalam bank atau brankas.

###### 4.3.2.1.2 Aset-aset dari kewajiban lancar adalah:

4.3.2.1.2.1 Utang dagang baik yang jatuh tempo ataupun yang berjangka panjang

4.3.2.1.2.2 Utang kredit atau utang uang baik yang sekarang atau yang berjangka panjang

4.3.2.1.2.3 Utang-utang lain yang berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat membantu pedagang dalam aktivitas bisnis

4.3.2.1.2.4 Utang zakat tahun sebelumnya

4.3.2.1.2.5 Hak-hak lain pedagang

Seluruh aset dari unsur-unsur di atas dinilai dengan menggunakan harga pasar pada saat haul. Dari keterangan di atas, yang dapat dilakukan sebelum menghitung modal kerja bersih adalah sebagai berikut:

4.3.2.1.3 Menentukan unsur-unsur aktiva dan kewajiban lancar yang berkaitan dengan aktivitas dagang yang dilakukan.

4.3.2.1.4 Menilai unsure-unsur aktiva dan kewajiban lancar pada akhir haul (hari jatuhnya kewajiban zakat) atas dasar nilai yang berlaku (harga pasar biasa pada saat itu)

4.3.2.1.5 Menghitung selisih antara total aktiva dan kewajiban lancar.<sup>115</sup>

4.3.3 Keuntungan (laba)

Keuntungan dalam fikih zakat adalah pertumbuhan atau penambahan pada modal kerja bersih sebagai akibat dari aktivitas, sirkulasi perdagangan, dan perubahan harga, dalam menentukan aset wajib zakat para fuqaha berpendapat bahwa keuntungan digabungkan dengan besaran nilai modal. Oleh karena itu, haul keuntungan didasarkan pada haul modal karena ia mengikuti modal tersebut.

Cara menghitung penentuan laba bersih dapat dilakukan dengan dua cara:

---

<sup>115</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 61.



4.3.3.1 Metode perbandingan neraca umum dalam satu unit ekonomi antara dua waktu yang berurutan. Selisih antara keduanya disebut sebagai laba atau kerugian yang terjadi selama dua waktu tersebut.

4.3.3.2 Metode perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran selama masa tertentu. Selisih keduanya dianggap sebagai laba atau kerugian yang dapat terjadi pada waktu tertentu.

Metode pertama banyak digunakan pada sejumlah pengalaman Negara-negara Islam. Metode pertama dalam ilmu akuntansi modern disebut sebagai *balansheet income approach* dalam menentukan hasil aktivitas usaha dagang.<sup>116</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan rumusan perhitungan zakat aset keuangan adalah sebagai berikut:

$$[( \text{Total aset komoditas dagang} ) - ( \text{Total Pengeluaran} )] \times 2,5 \% = \dots\dots\dots$$

4.3.3.3 Atriani (Penjual Sepatu), saat wawancara mengatakan bahwa:

Saya dek kalau mengeluarkan caranya melalui perantara, biasanya bapak ji itu yang kasih ke Pegawai Syara' mesjid atau Baziz dan saya lebih senang ke lembaganya. Alasannya karena lebih mudah karena pertanggungjawabannya itu. Lebih tinggi lagi pajak dari pada zakat, pajak 10 % dan zakat bagi empatnya lagi dalam bentuk uang ji, satu kali satu tahun."<sup>117</sup>

Mengetahui pendapatannya telah mencapai nisab, maka ibu Atriani mengeluarkan zakat perdagangannya yang diwakilkan kepada suaminya, diberikan ke Pegawai Syara' mesjid atau Baziz dalam bentuk uang tunai.

<sup>116</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 62.

<sup>117</sup>Wawancara dengan Ibu Atriani (Penjual Sepatu) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 39 tahun, tinggal di Jl. Sawi Kota Parepare, pendidikan terakhir SMA.

Ibu Atriani mengaku bahwa dia lebih senang mengeluarkan zakat perdagangan ke lembaga Zakat. Alasannya karena lebih mudah karena pertanggungjawaban dari amil tersebut.

4.3.3.4 Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) saat wawancara, mengatakan

bahwa:

“Khusus zakat perdagangan iye’ saya kasih keluar 2,5 %. Saya kasih secara langsung tidak melalui Badan Amil Zakat, alasannya disamping lebih mudah, saya juga bukan kurang percaya de’, saya merasa kalau langsung ditanganku dan ditangganya merasa lebih afdal, dalam bentuk uang tunai sekali setahun, dikeluarkan ke yang tergolong fakir miskin. Alasannya karena kaya’nya itu orang, susah to’, sangat memerlukan, mungkin kalau mau dihitung dengan penghasilannya sebulan dibanding dengan pengeluarannya rata-rata sekarang kasian kaya’nya tidak cukup to’, jadi saya rasa dia lebih butuh ketimbang mesjid”.<sup>118</sup>

Berbeda dengan Ibu Atriani yang mengeluarkan zakat perdagangannya melalui perantara Badan Amil Zakat. Ibu Hj. Sitti Chaerati mengeluarkan zakat perdagangan secara langsung dan tidak melalui Badan Amil Zakat, alasannya disamping lebih mudah ia juga merasa lebih afdol kalau secara langsung dari tangannya ke tangan para fakir yang sering menjadi sasarannya.

Keuntungan yang didapat dari usaha Ibu Hj. Sitti Chaerati sebagai penjual asesoris di salurkan ke fakir karena ia berpandangan bahwa orang itu sangat membutuhkan disebabkan pendapatan mereka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhannya sehari-hari. Ia lebih memilih fakir karena ia merasa golongan orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang sangat susah dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Chaerati (Penjual Asesoris) di Pasar Lakessi Kota Parepare, berumur 43 tahun, tinggal di BTN TIMURAMA Kota Parepare, pendidikan terakhir S1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu mereka dalam memahami zakat perdagangan masih sangat kurang dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan baik dari nisab, haul dan kadar yang harus dikeluarkan. Para pedagang cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah.
- 5.1.2 Implementasi zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu pedagang yang memahami masalah zakat perdagangan mengeluarkan zakat perdagangannya dengan dua cara yakni secara langsung dari tangan muzaki ke mustahiq dan melalui Pegawai Syara' mesjid atau melalui Lembaga Amil Zakat.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi para tenaga pendidik sebaiknya menjelaskan secara rinci dan menuntaskan pembahasan zakat dalam proses belajar-mengajar, baik dari jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya zakat perdagangan.
- 5.2.2 Bagi Badan Amil Zakat Nasional sebaiknya sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang zakat perdagangan khususnya di Kota Parepare minimal 1 kali dalam satu tahun atau pada bulan Ramadhan.
- 5.2.3 Bagi para tokoh agama sebaiknya senantiasa membagi ilmunya atau menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat perdagangan di berbagai kesempatan yang tepat, mislanya dalam sebuah ceramah pada bulan Ramadhan.
- 5.2.3 Para pedagang sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk belajar khususnya masalah zakat perdagangan, baik itu melalui membaca buku-buku fiqih yang membahas tentang zakat perdagangan, ikut mendengarkan ceramah di mesjid, mencari informasi melalui media elektrononik, maupun media sosial.
- 5.2.4 Bagi pihak perpustakaan sebaiknya menambah referensi tentang zakat perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1401 H/1981 M. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad. 1996. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Arifin, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Al-Bary dan Plus A. Partanto M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harum, Andi Ruwahyuni. 2015. "*Zakat Pertanian (Studi atas Pemahaman dan Implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang)*". Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil dan Christine Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kiaracandong Bandung: Syamil Quran.



- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Adib Basri dkk. 1992. *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a. oleh KH. Adib Basri Mustofa dkk.* Surabaya: CV. Asy Syifa'.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rasdiani. 2013. "*Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)*". Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sitanggal, Anshory Umar. 1407 H/1987 M. *Fiqh Syafi'i Sistematis dari judul asli (al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam asy-Syafi'i*. Semarang: Darulqalam Damsyik.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Sulaiman, Frangky. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Manado: STAIN Manado Press.
- Syahatah, Husayn. 2000. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Nurdin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi Edisi Revisi)*. Parepare: STAIN Parepare.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Perss.

file:///C:/Users/x200/Downloads/Kota%20Parepare%20%20Wikipedia%20ba  
hasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm (Diakses 15 Maret  
2017).

<http://dianhusadanuruleka.blogspot.co.id/p/konsep-perilaku-manusia.html>  
(Diakses 16 Juni 2016)

<Http://Digilib.UinSuka.Ac.Id/4455/1/Bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustaka.Pdf> (Diakses 17 Juni 2016)

<http://ekobizparepare.com/profile-kota/sejarah-kota-parepare> (Diakses 17  
maret 2017).

[https://www.google.co.id/?client=firefox-a#channel=fflb&q=defenisi+pedagan  
g](https://www.google.co.id/?client=firefox-a#channel=fflb&q=defenisi+pedagan+g) (Diakses 16 Juni 2016)

<https://www.google.co.id/?client=firefox-a#channel=fflb&q=pengertian+analisis+>  
(Diakses 16 Juni 2016)





# LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

- B - 218 /Sti.08/PP.00.9/02/2017

- Irin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KOTA PAREPARE

Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURJANNAH  
Tempat/Tgl. Lahir : UJUJNG LERO, 30 Desember 1995  
NIM : 13.2200.011  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

03 Pebruari 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ganggawa No. 5 Parepare, Telp. (0421) 24920 Fax. (0421) 24920 Parepare  
Kode Pos 91111, Email : [kesbang@pareparekota.go.id](mailto:kesbang@pareparekota.go.id) Website : .....

Parepare, 07 Februari 2017

K e p a d a

Yth. Kepala UPTD Pasar Lakessi Kota Parepare

: 070/ 049 /BKBP

: Izin Penelitian.-

Di -

P a r e p a r e

**D A S A R**

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
5. Surat Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare Nomor : B – 218/Sti.08/PP.00.9/02/2017 Tanggal 03 Februari 2017. Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : **NURJANNAH**  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Lero, 30 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : Ujung Lero, Kab.Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian** / Wawancara di Kota Parepare dengan judul :  
**" PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE "**

Selama : Tmt. 07 Februari s/d 07 April 2017  
Pengikut / Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare)
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.-





## OUTLINE WAWANCARA

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat mall ?
3. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang zakat perdagangan ?
4. Mengapa bapak/ibu tidak tahu ?
5. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?
6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan ?
7. Bagaimana model/cara ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?
8. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang atau barang ?
9. Berapa kali bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?
10. Kepada siapa bapak/ibu berikan ?
11. Mengapa bapak/ibu memilih memberikan zakat perdagangan kepada mereka ?
12. Kira-kira berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan /pertahun ?

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astriani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Messang Bau Massepe  
Umur : 22 tahun  
Pekerjaan : Menjual Kosmetik  
Pendidikan terakhir : SMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2017



Astriani

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Senni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Andi Sinta no. 25  
Umur : 61 tahun  
Pekerjaan : Jualan Pecah belah  
Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2017

  
Hj. Senni

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ATRIANI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : JL. SAWI  
Umur : 39 th  
Pekerjaan : WIRASWASTA / JUAL PAKSIAN, SEPATU  
Pendidikan terakhir : SMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2017

  
ATRIANI

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Saenab  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Bau Massepe  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Menjual Pakaian  
Pendidikan terakhir : SLTP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2017

  
Hj. Saenab



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : wiraswasta / Jod Campuran  
Pendidikan terakhir : SMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2017

  
Mariani

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. St. Aisyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Vila taman Sari , JL. Perintis  
Umur : 40 thn  
Pekerjaan : Menjual tas  
Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2017

  
Hj. St. Aisyah

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *SULFIANI*  
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*  
Alamat : *Jl. RAMBUTAN*  
Umur : *21 TAHUN*  
Pekerjaan : *PENJUAL ATK*  
Pendidikan terakhir : *SMK*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2017

  
SULFIANI

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Andriani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : JL. BINA PATUKKU SOREANG  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Jual Campuran  
Pendidikan terakhir : SMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2017

  
Hj. Andriani

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. SITTI CHAERATI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BTN TIMURAMA  
Umur : 43  
Pekerjaan : SWASTA / JUAL ASESORIS  
Pendidikan terakhir : SI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2017



HJ. SITTI CHAERATI



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIADY B.  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : ABLAT NO 44.  
Umur : 39 thn.  
Pekerjaan : WIRASWASTA / JUAL KAIN  
Pendidikan terakhir : S1.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURJANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2017

U. WANI **MODY** TEKSTIL  
LT II BLOK 0 NO. 4 - 8 - 6  
PASAR SENTRAL LAKESSI PAREPARE  
HP. 081 942 270 379

  
Ariady B.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLA PASAR KOTA PAREPARE**



Tabel 1. Luas Wilayah Kota Parepare menurut Kecamatan dan Kelurahan

| No | Kecamatan      | Kelurahan        | Luas (Km)    |
|----|----------------|------------------|--------------|
| 1  | Bacukiki       | Watang Bacukiki  | 25,52        |
|    |                | LemoE            | 29,75        |
|    |                | LompoE           | 5,27         |
|    |                | Galung Maloang   | 6,16         |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>66,70</b> |
| 2  | Bacukiki Barat | LumpuE           | 4,99         |
|    |                | Bumi Harapan     | 6,16         |
|    |                | Sumpang Minangae | 0,31         |
|    |                | Cappa Galung     | 0,70         |
|    |                | Tiro Sompe       | 0,38         |
|    |                | Kampung Baru     | 0,46         |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>13,00</b> |
| 3  | Ujung          | Labukkang        | 0,36         |
|    |                | Mallusetasi      | 0,22         |
|    |                | Ujung Sabbang    | 0,36         |
|    |                | Ujung Bulu       | 0,38         |
|    |                | Lapadde          | 9,98         |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>11,30</b> |
| 4  | Soreang        | Kampung Pisang   | 0,12         |
|    |                | Lakessi          | 0,15         |
|    |                | Ujung Baru       | 0,48         |
|    |                | Ujung Lare       | 0,18         |
|    |                | Bukit Indah      | 1,19         |
|    |                | Watang Soreang   | 0,65         |
|    |                | Bukit Harapan    | 5,65         |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>8,33</b>  |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>22</b>        | <b>99,33</b> |

Sumber: Buku Parepare dalam Angka 2013

Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Parepare Juni Tahun 2014

| No | Kecamatan      | Kelurahan        | Jumlah Penduduk |
|----|----------------|------------------|-----------------|
| 1  | Bacukiki       | Watang Bacukiki  | 1,619           |
|    |                | LemoE            | 2,599           |
|    |                | LompoE           | 8,863           |
|    |                | Galung Maloang   | 3,672           |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>16,753</b>   |
| 2  | Bacukiki Barat | LumpuE           | 7,934           |
|    |                | Bumi Harapan     | 9,259           |
|    |                | Sumpang Minangae | 5,413           |
|    |                | Cappa Galung     | 6,739           |
|    |                | Tiro Sompe       | 6,695           |
|    |                | Kampung Baru     | 5,657           |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>41,697</b>   |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>7,260</b>    |
| 3  | Ujung          | Labukkang        | 2,332           |
|    |                | Mallusetasi      | 3,557           |
|    |                | Ujung Sabbang    | 6,365           |
|    |                | Ujung Bulu       | 14,169          |
|    |                | Lapadde          | <b>33,684</b>   |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>3,351</b>    |
| 4  | Soreang        | Kampung Pisang   | 3,491           |
|    |                | Lakessi          | 5,289           |
|    |                | Ujung Baru       | 4,287           |
|    |                | Ujung Lare       | 10,692          |
|    |                | Bukit Indah      | 6,201           |
|    |                | Watang Soreang   | 11,457          |
|    |                | Bukit Harapan    | <b>44,769</b>   |
|    |                | <b>Total</b>     | <b>136,903</b>  |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>22</b>        |                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) pada Angka Juni 2014

Tabel 3. Data : Lods Pasar Semi Modern Lakessi Keadaan Bulan Maret 2016

| No | Lantai        | Terpakai   | Kosong       | Tanpa Pemilik | Gudang    | Jumlah       |
|----|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 1  | I             | 326        | 504          |               | 84        | 914          |
| 2  | II            | 443        | 328          |               | 0         | 771          |
| 3  | III           | 15         | 333          |               | 5         | 353          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>784</b> | <b>1.165</b> |               | <b>89</b> | <b>2.038</b> |




Tabel 4. Jenis Dagangan di Pasar Lakessi

| NO                   | Tempat   | Jenis Dagangan                                 |
|----------------------|----------|--|
| 1                    | Lantai 1 | Campuran                                       |
|                      |          | Ikan   |
|                      |          | Pecah Belah                                    |
|                      |          | Beras dan Hasil Bumi                           |
|                      |          | Ayam   |
|                      |          | Kosmetik                                       |
|                      |          | Sayur, Tahu, Tempe                             |
|                      |          | Daging   |
|                      |          | Penggilingan, Rempah, PB. Kelapa, Telur, Garam |
|                      |          | Alat Tukang, Alat Besi, Batu Nisan             |
|                      |          | Took Obat/Jamu, Buku, Alat Tulis               |
|                      |          | Mainan   |
|                      |          | Buah-Buahan                                    |
|                      |          | 2  |
| Perlengkapan Sekolah |          |  |
| Tas                  |          |  |
| Sendal, Sepatu       |          |  |
| Perlengkapan Sholat  |          |  |
| Perlengkap Bayi      |          |  |
| 3                    | Lantai 3 | Aksesoris                                      |
|                      |          | Warung dan Kue                                 |
|                      |          | Tukang Jahit                                   |
|                      |          | Tukang Cukur                                   |
|                      |          | Gerai Handphone/Voucher                        |
|                      |          | Elektronik                                     |
|                      |          | Serba-Serbi                                    |

### Demografi Kota Parepare

Berdasarkan data BPS pada tahun 2012, jumlah penduduk Parepare ada 132.048 jiwa yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Tionghoa.



### **Visi dan Misi Kota Parepare**

Visi dan Misi Kota Parepare 2013-2018 sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Parepare 2013-2018

**Visi:** Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat.

#### **Misi**

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup.
4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://ekobizparepare.com/profile-kota/luas-wilayah/geografis-kota-parepare> diakses pada 17 maret 2017.

DOKUMENTASI



Gambar 1




Gambar 2





Gambar 3



Gambar 4





Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PERDAGANGAN  
**UPTD PENGELOLAAN PASAR**  
Jl. Lasinrang No. Kode Pos 91133

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 82 /UPTD-PSR/ V/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : NURJANNAH  
Tempat/Tgl.Lahir : UJUNG LERO 30 DESEMBER 1995  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Jurusan : SYARIAH  
Prodi : MUAMALAH  
Alamat : UJUNG LERO KAB. PINRANG  
N.I.M : 13. 2200. 011

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul "PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREARE" di Kantor UPTD Pasar Kota Parepare, untuk menunjang pendidikan di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 MEI 2017



Kadis Perdagangan  
Kepala UPTD Peng. Pasar  
**HI. ST. RAMLAH RAHIM. S.Pd. M.Si**  
Pangkat: Penata TK.I / III d  
Nip.19660502 198603 2 009

## RIWAYAT HIDUP



**NURJANNAH**, lahir 30 Desember 1995 di desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, anak tunggal dari pasangan Andi Jamal dan Nia yoyo. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 182 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada Tahun 2001-2007 selama 6 tahun, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada Tahun 2008-2010 selama 3 tahun, setelah menamatkan studinya di SMP Negeri 3 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, pada Tahun 2011-2013 ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Prestasi yang pernah didapat yaitu Peserta Terbaik kategori Featur Terbaik dalam kegiatan Training Of Journalist. Pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa yaitu pernah bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line STAIN PAREPARE dan Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE”**.

**Contact: 085397835302**

